

PERUBAHAN KEDUA PPS DESA SIFALAE TE TABALOHO KECAMATAN GUNUNGSITOLI  
2023

Kpt 125 TAHUN 2023, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 125 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sifalae Te Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tanggal 15 Maret 2023 atas nama **NIBENIA ZEBUA**;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Keputusan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Penetapan Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

- Lamp.: 7 hlm.